



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESI ARTIKA BINTI PULAL (ALM)**;
2. Tempat lahir : Peninggalan (Muba);
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 01 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Dusun II Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/IX/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah DESI ARTIKA Binti PULAL melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 353 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DESI ARTIKA Binti PULAL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk Obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam
  - 1 (satu) helai baju kaos anak-anak yang berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA
  - 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3
  - akibat terkena cairan air keras
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk BB;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar Terdakwa DESI ARTIKA Binti PULAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dan Terdakwa dan korban hendak rujuk sebagai pasangan suami isteri;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DESI ARTIKA Binti PULAL (AIm)**, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko bangunan M. PUTRA Rt. 026 Rw. 007 Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menelfon korban untuk meminta jawaban atas tawaran perihal angsuran PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Lalu korban menjawab "aku dak galak nak mayarnya" telephone langsung dimatikan oleh korban, lalu Terdakwa menelfon kembali sebanyak 3 kali dan tidak di angkat, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat kerja korban dan menanyakan dimana korban, Pihak yang berada di tempat kerjanya memberi tahu bahwa korban sedang mengantarkan barang ke B2 Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin, lalu Terdakwa sempat meminjam Hanphone milik temanya di tempat kerja korban untuk berkomunikasi dengan korban, dan Terdakwa sempat berkata kepada korban "kalo kau idak ngasih jawaban, aku datang kesitu" dan korban pun tidak menjawab Lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju toko yang menjual air keras, Terdakwa membeli satu botol air keras seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu), Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa menemui Sdri. DA'AMI untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Bero Jaya Timur menemui korban dengan alasan untuk membahas masalah angsuran di PNPM, Lalu Sdri DA'AMI mengantarkan Terdakwa Sesampai di tempat korban Terdakwa bertanya kepada sopir dimana korban An. GIO RINALDO bin EDI GUNAWAN RINALDO sopir menjawab " itu yuk (menunjukkan kearah samping mobil)", dan Terdakwa langsung mendatangi korban An. GIO RINALDO bin EDI GUNAWAN dan berbicara "makmano masalah PNPM itu, kamu nak bayar apo idak? Sebab aku nak bayarnya belum biso sekarang ini, sebab aku dak katek umak dan bak dan anak masih kecil nak mencari", lalu korban menjawab " aku dak galak bayar, aku katek urusan lagi", lalu Terdakwa berkata " yo sudah kalo kamu dak galak bayar nian" kemudian Terdakwa langsung menyiram badan korban menggunkan air keras sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, Lalu korban saat itu berlari kepanasan mengelilingi mobil dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Peninggalan Nomor : 4401366/ VR-TU/PKM-PNG/IX/2024 Tanggal 23 September 2024, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr.Evi Nopita, M.K.M., dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan didapatkan luka bakar derajat dua sebanyak tiga puluh tujuh persen.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **DESI ARTIKA Binti PULAL (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko bangunan M. PUTRA Rt. 026 Rw. 007 Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Telah melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menelepon korban untuk meminta jawaban atas tawaran perihal ansuran PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Lalu korban menjawab "aku dak galak nak mayarnya" telephone langsung dimatikan oleh korban, lalu Terdakwa menelepon kembali sebanyak 3 kali dan tidak di angkat, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat kerja korban dan menanyakan dimana korban, Pihak yang berada di tempat kerjanya memberi tahu bahwa korban sedang mengantarkan barang ke B2 Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Terdakwa sempat meminjam Hanphone milik temanya di tempat kerja korban untuk berkomunikasi dengan korban, dan Terdakwa sempat berkata kepada korban "kalo kau idak ngasih jawaban, aku datang kesitu" dan korban pun tidak menjawab Lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju toko yang menjual air keras, Terdakwa membeli satu botol air keras seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu), Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa menemui Sdri. DA'AMI untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Bero Jaya Timur menemui korban dengan alasan untuk membahas masalah angsuran di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



PNPM, Lalu Sdri DA'AMI mengantarkan Terdakwa Sesampai di tempat korban Terdakwa bertanya kepada sopir dimana korban An. GIO RINALDO bin EDI GUNAWAN RINALDO sopir menjawab "itu yuk (menunjukkan kearah samping mobil)", dan Terdakwa langsung mendatangi korban An. GIO RINALDO bin EDI GUNAWAN dan berbicara "makmano masalah PNPM itu, kamu nak bayar apodak? Sebab aku nak bayarnya belum biso sekarang ini, sebab aku dak katek umak dan bak dan anak masih kecil nak mencari", lalu korban menjawab "aku dak galak bayar, aku katek urusan lagi", lalu Terdakwa berkata "yo sudah kalo kamu dak galak bayar nian" kemudian Terdakwa langsung menyiram badan korban menggunakan air keras sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan belakang, Lalu korban saat itu berlari kepanasan mengelilingi mobil dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Peninggalan Nomor : 4401366/ VR-TU/PKM-PNG/IX/2024 Tanggal 23 September 2024, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr.Evi Nopita, M.K.M., dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan didapatkan luka bakar derajat dua sebanyak tiga puluh tujuh persen.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gio Rinaldo bin Edi Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 15.00 wib di Toko bangunan M.Putra, Rt.026, Rw.007 Desa Bero Jaya Timur, Kec.Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 15:00 Wib, Saksi bersama Saksi Medi Ardiansyah sedang beristirahat di Toko bangunan M.PUTRA yang berada



Rt.026, Desa Bero Jaya Timur, Kec Tungkal Jaya, Kab Musi Banyuasin. Setelah selesai mengantarkan semen, pada saat Saksi sedang beristirahat tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan membawa botol yang diduga berisi air keras yang dibalut plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai pembayaran pinjaman hutang PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang akan jatuh tempo, Saksi menjawab nanti akan dibayar pada saat pulang Saksi akan mampir kerumah Terdakwa, namun begitu Saksi menoleh ke belakang tiba-tiba Terdakwa langsung menyiramkan air keras ke punggung Saksi satu kali, kemudian Terdakwa mau menyiramkan air keras lagi untuk yang kedua kalinya Saksi menepis dengan pintiu mobil, sehingga terkena bagian perut Saksi, kemudian Saksi berlari ke kolam untuk menyelamatkan diri, sampai kemudian Saksi dijemput oleh paman Saksi, untuk kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan.

- Bahwa permasalahan utama dipicu dari pinjaman Hutang PNPM sewaktu Saksi masih menikah dengan Terdakwa, dikarenakan uang pinjaman PNPM tersebut lebih banyak dihabisi oleh Terdakwa sehingga kami sering ribut mengenai pembayaran hutang karena Saksi tidak merasa memakai uang pinjaman tersebut, oleh karena sering terjadinya keributan sehingga kami memutuskan untuk bercerai, setelah kami bercerai Terdakwa masih menagih Saksi untuk melakukan pembayaran hutang, dikarenakan Saksi belum memiliki uang sehingga Terdakwa marah dan mendatangi Saksi sampai menyiramkan air keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada Saksi, diantaranya Terdakwa pernah memukul Saksi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya menghindar, dengan mendorong Terdakwa lewat pintu mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dirujuk kerumah Sakit Sekayu;
- Bahwa kalau ada gesekan seperti terkena pakaian luka bakar tersebut masih terasa sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menemui Saksi untuk meminta Saksi membayar hutang, Saksi menyatakan tidak akan membayar hutang pinjaman PNPM itu lagi, sehingga Saksi tersulut emosi;



- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, serta antara Terdakwa dengan Korban sudah berdamai dan Saksi hendak rujuk sebagai pasangan suami isteri dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos anak-anak yang berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA, 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3 akibat terkena cairan air keras, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk BB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Medi Ariansyah bin Alpian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dialami oleh saksi Gio, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 15.00 wib. di Toko bangunan M.Putra, Rt.026, Rw.007 Desa Bero Jaya Timur, Kec.Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin, pada saat Saksi sedang beristirahat di di Toko bangunan M.PUTRA yang berada Rt.026, Desa Bero Jaya Timur, kec Tungkal Jaya, Kab Musi Banyuasin. datang Terdakwa bersama dengan temannya yang juga perempuan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah ada saksi Gio Rinaldo, Saksi mengatakan saksi Gio Rinaldo ada sedang beristirahat di samping mobil, Kemudian Terdakwa menemui saksi Gio Rinaldo lalu tidak lama kemudian saksi Gio Rinaldo berteriak meminta tolong, dan setelah Saksi menghampiri ternyata saksi Gio mengalami Luka Bakar karena disiram Air keras, sementara Terdakwa langsung melarikan diri bersama temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penyiraman air keras tersebut, karena kejadiannya disamping mobil dan pandangan Saksi terhalang oleh kepala mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi panik dan bingung harus melakukan apa, sementara saksi Gio Rinaldo pergi berlari menuju kolam yang berjarak



sekitar 15 (lima belas) meter dan langsung menyebur karena sakit kepanasan, kemudian Saksi memberitahu pemilik Toko Bangunan M.PUTRA akan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada Saksi, saksi Gio Rinaldo, Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan penyiraman air keras yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Gio Rinaldo tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi Gio Rinaldo mengalami luka bakar pada bagian perut, tangan kanan dan kiri, serta bagian punggung sampai ke pinggang, sehingga saksi Gio Rinaldo tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos anak-anak yang berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA, 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3 akibat terkena cairan air keras, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk BB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagian adalah benar
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terhadap tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Gio Rinaldo merupakan mantan suami istri yang menikah secara siri
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 15.00 wib di Toko bangunan M.Putra, Rt.026, Rw.007 Desa Bero Jaya Timur, Kec.Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyiramkan air keras yang telah Terdakwa bawa ke tubuh saksi Gio Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan belakang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula adanya Hutang pinjaman PNPM yang akan jatuh tempo, kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar jam 13.30 wib, Terdakwa menelfon saksi Gio Rinaldo untuk meminta uang guna melakukan pembayaran hutang angsuran PNPM, pada saat Terdakwa menelfon saksi Gio Rinaldo menjawab “ AKU DAK GALAK LAGI MAYARNYO” telfon langsung dimatikan korban. Kemudian Terdakwa menelfon kembali sebanyak 3x tetapi tidak diangkat oleh saksi Gio Rinaldo, kemudian Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Gio Rinaldo tetapi saksi Gio tidak berada ditempat dan diberitahu oleh rekan kerjanya bahwa saksi Gio Rinaldo sedang mengantarkan barang ke Desa Bero Jaya Timur Kec Tungkal Jaya, Kab Muba, Terdakwa juga sempat meminjam handphone milik teman saksi Gio Rinaldo untuk berkomunikasi dengan saksi Gio Rinaldo tetapi saksi Gio Rinaldo tidak menjawab, kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, karena Terdakwa putus asa tidak ada uang untuk membayar angsuran di PNPM dan Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Gio Rinaldo yang tidak mau bertanggung jawab membayar hutang PNPM, Terdakwapun berinisiatif untuk membeli air keras di toko yang Terdakwa temui dalam perjalanan, seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa menemui Sdr. DA'AMI tetangga Terdakwa untuk meminta mengantarkan Terdakwa menemui saksi Gio Rinaldo guna meminta kejelasan mengenai pembayaran angsuran PNPM tersebut, kemudian Terdakwa pergi ketempat saksi Gio Rinaldo di Desa Bero Jaya Timur dengan membawa anak Terdakwa karena anak Terdakwa tidak ada yang menjaganya dirumah, dengan membawa Air keras dengan merek Obor yang Terdakwa bungkus dengan plastik dan kain, sesampainya di tempat saksi Gio Rinaldo Terdakwa bertemu dengan saksi medi dan bertanya dimana saksi Gio Rinaldo, kemudian saksi Gio Rinaldo berkata itu yuk ( sambil menunjuk kearah samping mobil), kemudian Terdakwa menemui saksi Gio Rinaldo dan berbicara “Makmano masalah Hutang PNPM itu kamu nak bayar apo idak, soalnya aku dak katek duit, jualan dirumah cuma biso buat makan samo beli susu budak” lalu korban menjawab “ aku dak galak bayar, aku dak katek urusan lagi dengan hutang itu kito sudah cerai” mendengar ucapan tersebut Terdakwa emosi dan menyiramkan air

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras yang telah Terdakwa bawa ke tubuh saksi Gio Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan belakang, kemudian saksi Gio berlari kepanasan, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa membeli air keras tersebut di Toko Johani di desa peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa membeli air keras dengan tempat saksi Gio berada kurang lebih sekitar 10 KM dimana dalam perjalanan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa uang yang kami pinjam dari PNPM berjumlah Rp, 3.000.000 (empat juta rupiah), uang tersebut berencana diperuntukan untuk membeli motor saki Gio Rinaldo, namun uang tersebut habis dipakai saksi Gio Rinaldo untuk wanita lain dan sebagian Terdakwa simpan untuk keperluan anak, hingga motor tersebut tidak jadi dibeli;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penyiraman air keras tersebut banyak perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Gio Rinaldo, diantaranya sewaktu kami masih menikah saksi Gio Rinado sering selingkuh dengan perempuan lain, saksi Gio Rinaldo sering tidak pulang kerumah, dan pernah saksi Gio Rinaldo pulang kerumah dengan keadaan sakit pada kelaminnya, namun Terdakwa masih memaafkan dan mengobati saksi Gio Rinaldo, hingga pada puncaknya ada telfon dari perempuan lain ke saksi Gio Rinaldo yang membuat Terdakwa ingin melihat Handphone milik saksi Gio Rinaldo namun tidak diperbolehkan hingga terjadi keributan sampai Terdakwa mau mencoba memukul saksi Gio dengan kayu, hingga saksi Gio menceraikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi Gio Rinaldo, dan menitip pesan agar menjaga anak kami, dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk menelfon anak kami;
- Bahwa menurut keterangan saksi Gio Rinaldo, sakit pada alat kelaminnya diakibatkan terduduk pada pupuk sehingga menyebabkan iritasi dan infeksi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Gio Rinaldo, serta Terdakwa dan korban hendak rujuk sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA, 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3 akibat terkena cairan air keras, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk BB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Peninggalan Nomor: 4401366/ VR-TU/PKM-PNG/IX/2024 Tanggal 23 September 2024, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr.Evi Nopita, M.K.M., dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan didapatkan luka bakar derajat dua sebanyak tiga puluh tujuh persen;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani Terdakwa sebagai pihak pertama dengan Gio Rinaldo selaku pihak kedua, serta dihadiri saksi-saksi tertanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos anak-anak yang berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA;
- 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3 akibat terkena cairan air keras;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk BB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 15.00 wib di Toko bangunan M.Putra, Rt.026, Rw.007 Desa Bero Jaya Timur, Kec.Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyiramkan air keras yang telah Terdakwa bawa ke tubuh saksi Gio Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan belakang;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi Gio Rinaldo merupakan mantan suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal adanya permasalahan hutang pinjaman PNPM yang akan jatuh tempo, kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menelfon saksi korban Gio Rinaldo untuk meminta uang guna melakukan pembayaran hutang angsuran PNPM, pada saat Terdakwa menelfon saksi Gio Rinaldo menjawab "AKU DAK GALAK LAGI MAYARNYO" telfon langsung dimatikan korban. Kemudian Terdakwa menelfon kembali sebanyak 3 kali tetapi tidak diangkat oleh saksi Gio Rinaldo, kemudian Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Gio Rinaldo tetapi saksi Gio tidak berada ditempat dan diberitahu oleh rekan kerjanya bahwa saksi Gio Rinaldo sedang mengantarkan barang ke Desa Bero Jaya Timur Kec Tungkal Jaya, Kab Muba, Terdakwa juga sempat meminjam handphone milik teman saksi Gio Rinaldo untuk berkomunikasi dengan saksi Gio Rinaldo tetapi saksi Gio Rinaldo tidak menjawab, kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, karena Terdakwa putus asa tidak ada uang untuk membayar angsuran di PNPM dan Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Gio Rinaldo yang tidak mau bertanggung jawab membayar hutang PNPM, Terdakwapun berinisiatif untuk membeli air keras di toko yang Terdakwa temui dalam perjalanan, seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa menemui Sdr. DA'AMI tetangga Terdakwa untuk meminta mengantarkan Terdakwa menemui saksi Gio Rinaldo guna meminta kejelasan mengenai pembayaran angsuran PNPM tersebut, kemudian Terdakwa pergi ketempat saksi Gio Rinaldo di Desa Bero Jaya Timur dengan membawa anak Terdakwa karena anak Terdakwa tidak ada yang menjaganya dirumah, dengan membawa air keras dengan merek Obor yang Terdakwa bungkus dengan plastik dan kain, sesampainya di tempat saksi Gio Rinaldo Terdakwa bertemu dengan saksi Media Ariansyah bin Alpian dan bertanya dimana saksi Gio Rinaldo, kemudian saksi Gio Rinaldo berkata itu yuk (sambil menunjuk kearah samping mobil), kemudian Terdakwa menemui saksi Gio Rinaldo dan berbicara "Makmano masalah Hutang PNPM itu kamu nak bayar apo idak, soalnya aku dak katek duit, jualan dirumah cuma

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



biso buat makan samo beli susu budak” lalu korban menjawab “ aku dak galak bayar, aku dak katek urusan lagi dengan hutang itu kito sudah cerai” mendengar ucapan tersebut Terdakwa emosi dan menyiramkan air keras yang telah Terdakwa bawa ke tubuh saksi Gio Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan belakang, kemudian saksi Gio berlari kepanasan, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa membeli air keras tersebut di Toko Johani di desa peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin, dan jarak antara tempat Terdakwa membeli air keras dengan tempat saksi Gio berada kurang lebih sekitar 10 kilometer dimana dalam perjalanan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Gio Rinaldo dirujuk ke Rumah Sakit Sekayu dan setiap ada gesekan seperti terkena pakaian Terdakwa masih merasa luka bakar tersebut terasa sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Korban pada tanggal 23 September 2024 di Puskesmas Peninggalan berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Peninggalan Nomor : 4401366/ VR-TU/PKM-PNG/IX/2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan didapatkan luka bakar derajat dua sebanyak tiga puluh tujuh persen;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Gio Rinaldo sebagaimana Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani Terdakwa sebagai pihak pertama dengan Gio Rinaldo selaku pihak kedua, serta dihadiri saksi-saksi tertanggal 27 Desember 2024, serta Terdakwa dan korban hendak rujuk sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos anak-anak yang berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA, 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3 akibat terkena cairan air keras, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk BB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan bernama **Desi Artika binti Pulal (alm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “*Barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan melakukan penganiayaan, selanjutnya baru dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang” sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya, atau kehendak pelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut untuk akibat yang dikehendaki atau diinginkan pelaku dan dapat dirasakan oleh pelaku atau perbuatan pelaku tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 15.00 wib di Toko bangunan M.Putra, Rt.026, Rw.007 Desa Bero Jaya Timur, Kec.Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyiramkan air keras yang telah Terdakwa bawa ke tubuh saksi Gio Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan belakang, dimana hubungan antara Terdakwa dan saksi Gio Rinaldo merupakan mantan suami istri yang menikah secara siri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Korban pada tanggal 23 September 2024 di Puskesmas Peninggalan berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Peninggalan Nomor : 4401366/ VR-TU/PKM-PNG/IX/2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan didapatkan luka bakar derajat dua sebanyak tiga puluh tujuh persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan telah ada perbuatan Terdakwa berupa penyiraman air keras yang dilakukan Terdakwa untuk menyebabkan saksi korban Gio Rinaldo mengalami luka, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan dimana dalam unsur ini juga terdapat unsur yang menyebutkan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan rencana lebih dahulu" adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan, sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah didalam tempo itu si pelaku dengan tenang dapat berpikir pikir, yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi ia tidak pergunakan;

Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan rencana terlebih dahulu jika dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata peristiwa tersebut berawal adanya permasalahan hutang pinjaman PNPM yang akan jatuh tempo, kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menelfon saksi korban Gio Rinaldo untuk meminta uang guna melakukan pembayaran hutang angsuran PNPM, pada saat Terdakwa menelfon saksi Gio Rinaldo menjawab "AKU DAK GALAK LAGI MAYARNYO" telfon langsung dimatikan korban. Kemudian Terdakwa menelfon kembali sebanyak 3 kali tetapi tidak diangkat oleh saksi Gio Rinaldo, kemudian Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Gio Rinaldo tetapi saksi Gio tidak berada ditempat dan diberitahu oleh rekan kerjanya bahwa saksi Gio Rinaldo sedang mengantarkan barang ke Desa Bero Jaya Timur Kec Tungkal Jaya, Kab Muba, Terdakwa juga sempat meminjam handphone milik teman saksi Gio Rinaldo untuk berkomunikasi dengan saksi Gio Rinaldo tetapi saksi Gio Rinaldo tidak menjawab, kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, karena Terdakwa putus asa tidak ada uang untuk membayar angsuran di PNPM dan Terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Gio Rinaldo yang tidak mau bertanggung jawab membayar hutang PNPM, Terdakwapun berinisiatif untuk membeli air keras di toko yang Terdakwa temui dalam perjalanan, seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa menemui Sdr. DA'AMI tetangga Terdakwa untuk meminta mengantarkan Terdakwa menemui saksi Gio Rinaldo guna meminta kejelasan mengenai pembayaran angsuran PNPM tersebut, kemudian Terdakwa pergi ketempat saksi Gio Rinaldo di Desa Bero Jaya Timur dengan membawa anak Terdakwa karena anak Terdakwa tidak ada yang menjaganya dirumah, dengan membawa air keras dengan merek Obor yang Terdakwa bungkus dengan plastik dan kain, sesampainya di tempat saksi Gio Rinaldo Terdakwa bertemu dengan saksi Media Ariansyah bin Alpian dan bertanya dimana saksi Gio Rinaldo, kemudian saksi Gio Rinaldo berkata itu yuk (sambil menunjuk kearah samping mobil), kemudian Terdakwa menemui saksi Gio Rinaldo dan berbicara "Makmano masalah Hutang PNPM itu kamu nak bayar apo idak, soalnya aku dak katek duit, jualan dirumah cuma biso buat makan samo beli susu budak" lalu korban menjawab "aku dak galak bayar, aku dak katek urusan lagi dengan hutang itu kito sudah cerai" mendengar ucapan tersebut Terdakwa emosi dan menyiramkan air keras yang telah Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



bawa ke tubuh saksi Gio Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali di bagian depan dan belakang, kemudian saksi Gio berlari kepanasan, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka tampak adanya rencana yang dilakukan Terdakwa untuk menganiaya Korban, karena sebelumnya Terdakwa membeli air keras tersebut di Toko Johani di desa peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin, dimana jarak antara tempat Terdakwa membeli air keras dengan tempat saksi Gio berada kurang lebih sekitar 10 kilometer dalam perjalanan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam, maka dari itu telah menunjukkan fakta tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk menganiaya itu karena terdapat waktu yang cukup panjang, namun ternyata Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa “luka berat” dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa “luka berat” berarti:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat (*verminking*);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Gio



Rinaldo dirujuk ke Rumah Sakit Sekayu dan setiap ada gesekan seperti terkena pakaian Terdakwa masih merasa luka bakar tersebut terasa sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Korban pada tanggal 23 September 2024 di Puskesmas Peninggalan berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Peninggalan Nomor : 4401366/ VR-TU/PKM-PNG/IX/2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban Gio Rinaldo bin Edi Gunawan didapatkan luka bakar derajat dua sebanyak tiga puluh tujuh persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan luka bakar yang dialami Saksi Korban tergolong sebagai luka berat karena tidak memberi harapan akan sembuh karena menimbulkan bekas luka pada kulit korban dan sampai saat ini Terdakwa masih merasa luka bakar tersebut terasa sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, sehingga dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan luka berat” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan perkara Terdakwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana tidaklah bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan suatu upaya penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, antara lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memulihkan korban tindak pidana dan memulihkan hubungan antara Terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada ayat (1) ditentukan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini ditentukan bahwa Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat relasi kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan perkara Terdakwa, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yang mana salah satu dakwaannya memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, yaitu dakwaan kedua (Pasal 351 Ayat (2) KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta tidak ada hal-hal yang termasuk dalam kriteria larangan Hakim untuk menerapkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan nota keberatan, maka proses persidangan dapat dilanjutkan disertai dengan mekanisme

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan restoratif, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani Terdakwa sebagai pihak pertama dengan Gio Rinaldo selaku pihak kedua, serta dihadiri saksi-saksi tertanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya berisikan bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut perbuatan Terdakwa secara hukum dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya tersebut di atas Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai tidak akan menuntut perbuatan Terdakwa secara hukum hanya dapat dilakukan dalam hal perkara delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka kesepakatan dimaksud tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dapat dijadikan alasan meringankan hukuman Terdakwa dari ancaman pidana dalam pasal dakwaan alternatif yang telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merenungkan dan menyadari kesalahannya dengan sungguh-sungguh setelah putusan ini diucapkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan mengurangi pidana Terdakwa dan berkeyakinan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, Terdakwa, maupun masyarakat, serta dengan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara ini diharapkan dapat memulihkan korban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kejadian penganiayaan yang dialaminya serta memulihkan hubungan antara Terdakwa dengan korban untuk dapat hidup rukun kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk Obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos anak-anak berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA, 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3 akibat terkena cairan air keras, 1 (satu) buah kantong plastik, yang merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka bakar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desi Artika binti Pulal (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol bekas wadah cairan air keras merk Obor warna putih yang di bungkus kantong plastik warna hitam.
  - 1 (satu) helai baju kaos anak-anak yang berwarna hijau tosca dengan motif kartun anak-anak merk DUGA.
  - 1 (satu) setel baju dan celana warna merah muda yang ada bekas lubang 3 akibat terkena cairan air keras,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk BB,

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H., M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

dto.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H.